

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah kafaah sebagaimana yang dijelaskan dalam kajian ilmu fikih dikenal dengan istilah “sepadan”, artinya sesuatu yang sangat mirip, sebanding, atau layak.¹ Menurut Abd Rahman Ghazali, kafaah menurut bahasa mengandung arti padanan, disesuaikan, kesesuaian atau kewajaran, sebanding, setara luasnya.² Kata kafaah berasal dari kata Arab *al-kufu*, yang berarti "keseimbangan". Kafaah yang dikaitkan dengan perkawinan, dimaknai sebagai kesepakatan antara pasangan yang dituju mengenai hal-hal seperti kedudukan (nasab), agama (din), keturunan, dan hal-hal lain yang sejenis. Kata kafaah dalam bahasa Arab berasal dari kata *kafia*, yang berarti sesuatu yang serupa, dalam Al-Qur'an, kata dalam bahasa Arab ini memiliki arti "sama" atau setara dengan "setara".

Pendekatan Mazhab Malikiyah sepakat menempatkan aspek keagamaan sebagai satu-satunya kriteria kafaah, artinya seseorang harus memiliki tingkat ketaatan beragama yang tinggi untuk dianggap cocok atau memenuhi syarat dalam sebuah perkawinan atau posisi keagamaan tertentu.³ Kesepakatan itu didasarkan pada Q.S. As-Sajadah/32: 18 :

¹Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021),99.

²Sudarto, *Fikih Munakahat* (Sleman: Budi Utama, 2021),10.

³Azmi Abubakar, *Pernak-Pernik Perkawinan* (Jawa Barat: CV Jejak, 2021),42.

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا, لَا يَسْتَوُونَ

“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama”.⁴

Imam Syafi'i mengategorikan kafaah dalam lima hal, yaitu agama, status, keturunan, profesi, kesehatan fisik dan mental.⁵ Ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai apakah kafaah adalah syarat mutlak dalam perkawinan atau tidak. Mayoritas ulama sepakat bahwa kafaah adalah salah satu syarat perkawinan, akan tetapi adanya kafaah tidak wajib dan tidak mengakhiri atau membatalkan perkawinan jika tidak dipenuhi. Konsep kafaah dalam perkawinan mengacu pada keseimbangan atau kepatutan di antara pasangan dalam perspektif yang berbeda, termasuk agama, kualitas yang mendalam, sifat karakter dan otoritas, kafaah dalam agama juga termasuk akhlak dan ketakwaan dalam beribadah.⁶

Kafaah dalam perkawinan tidak dianggap sebagai syarat sah yang mutlak dalam perkawinan, akan tetapi, kafaah dapat dijadikan alasan yang sah untuk membatalkan perkawinan jika tidak terpenuhi, mayoritas ulama fikih sepakat bahwa kafaah adalah hak wanita dan wali nikahnya dalam perkawinan, dalam hal ini apabila seorang wanita dinikahkan oleh walinya dengan seorang pria yang tidak memiliki kesesuaian atau kafaah yang memadai, baik dalam hal

⁴“Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah” (Surabaya: CV Fajar Mulia, t.t.).

⁵Sudarto, *Fikih Munakahat*, 21–23.

⁶M. Shaleh Al-Utsaimin dan A-Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Perkawinan Islam (Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga)* (T. Tp: Bina Cipta, 2001), 84.

agama, akhlak, atau faktor-faktor lainnya, maka para pihak wali nikah berhak untuk menolak atau membatalkan perkawinan tersebut, dalam hal ini kafaah digunakan sebagai dasar atau alasan yang dapat diterima untuk membatalkan perkawinan. Tujuan kafaah dalam perkawinan adalah untuk membina komunikasi yang seimbang antara suami dan istri, dengan adanya kesesuaian tersebut diharapkan tercipta fondasi yang kuat bagi keluarga yang harmonis dan bahagia, sejalan dengan konsep dalam Islam yang dikenal sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁷ Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama dan cendekiawan Islam terkenal yang telah memberikan kontribusi penting dalam bidang ilmu hukum Islam. Pendapatnya tentang kafaah dalam rangka membentuk kebahagiaan berumah tangga pada umumnya dapat terwujud jika dilakukan oleh orang yang kufu'.⁸

Kompilasi Hukum Islam (KHI) termasuk sumber hukum di Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam tidak secara tegas menetapkan kafaah sebagai syarat perkawinan, sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing, kata berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing menunjukkan bahwa peraturan agama, termasuk agama Islam merupakan faktor

⁷Moh. Saifulloh al-Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Terang Terbit, 2005),479.

⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986),233.

terpenting dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan.⁹ Disebutkan dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu’ karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien*”,¹⁰ Oleh karena itu, ukuran kafaah yang diterapkan masyarakat yang masih sering menekankan pada nasab, pekerjaan, dan pendidikan, bertentangan langsung dengan aturan-aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang hanya mengandalkan agama, artinya tidak ada larangan perkawinan yang didasarkan atas perbedaan selain perbedaan agama.

Berdasarkan aturan Kompilasi Hukum Islam tersebut, peneliti menemukan sebuah kasus yang berdasarkan pengamatan peneliti terdapat perbedaan pendapat antara kedua tokoh masyarakat Nahdlatul Ulama dan tokoh masyarakat Jamaah Muslimin (Hizbullah) tentang pandangan dan penempatan konsep kafaah dalam perkawinan, sehingga bertentangan dengan makna yang sesungguhnya menurut hukum Islam yang tidak membedakan antar suku, ras, dan bangsa. Perbedaan perspektif tersebut peneliti peroleh dari hasil observasi awal terhadap tokoh masyarakat Nahdlatul Ulama dan tokoh masyarakat Jamaah Muslimin (Hizbullah).

Berdasarkan fakta dan hasil observasi awal yang terjadi di lapangan, tepatnya di Desa Subur Makmur, terdapat beberapa masyarakat yang mengedepankan konsep kafaah dalam perkawinan, terutama kafaah dalam agama

⁹Moh. Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim : Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Coplexu* (Jakarta: Kencana, 2020),148.

¹⁰Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Usaha Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994),95.

terhadap perkawinan beda organisasi keagamaan. Beberapa masyarakat memberikan dugaan atau pandangan terhadap perkawinan beda organisasi keagamaan, bahwa ketika melaksanakan perkawinan beda organisasi keagamaan, perkawinan cenderung tidak harmonis, dikarenakan beda ajaran agama Islam yang diajarkan pada setiap masing-masing organisasi keagamaan tersebut, adapula yang mencegah perkawinan beda organisasi keagamaan dikarenakan tidak satu aliran dalam agama Islam, seperti aliran Sunni dan Syiah. Melihat pandangan dan asumsi masyarakat yang menjadi permasalahan terhadap penerapan konsep kafaah dalam perkawinan, peneliti memperoleh hasil observasi sebagai berikut :

Menurut tokoh masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) tentang kafaah dalam perkawinan beda organisasi keagamaan memberikan pendapat bahwa :

”Tidak ada masalah dalam kafaah karena sudah jelas dari sumber hukum yang sudah ada seperti dalam Al-Qur’an, Hadis maupun aturan perundang-undangan di Indonesia, di sini masalahnya kita berbeda organisasi keagamaan, berbeda aliran seperti Syiah dan Sunni, akan lebih baik jika perkawinan dilaksanakan dengan sama-sama satu organisasi keagamaan, agar tidak menimbulkan perselisihan antar umat Islam jika dikemudian hari terdapat perbedaan pendapat. Oleh sebab itu, kalau bisa perkawinan dilaksanakan dengan yang sama-sama satu organisasi”.¹¹

Selanjutnya pandangan tokoh masyarakat Jamaah Muslimin (Hizbullah) tentang kafaah dalam perkawinan menyatakan bahwa :

¹¹Mahmudin, Tokoh Masyarakat Nahdhatul Ulama, *Wawancara Pribadi*, Kotabaru, 15 Oktober 2022.

*“Sebenarnya dalam perkawinan kafaah memang penting, tetapi bukan sebagai syarat sah nya dalam perkawinan, kalau masalah beda organisasi, saya sendiri selaku dari Jamaah Muslimin (Hizbullah) terus terang mengatakan tidak mempermasalahkan adanya kafaah dengan syarat sama-sama beragama Islam”.*¹²

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan, memperoleh hasil sementara bahwa kedua tokoh masyarakat beda organisasi keagamaan tersebut ternyata ada yang tidak mempermasalahkan dan ada yang mempermasalahkan perkawinan beda organisasi keagamaan, dari hasil tersebut peneliti melakukan sebuah penelitian yang akan dibahas pada bab selanjutnya dengan informan struktural dalam organisasi keagamaan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih relevan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep kafaah terhadap keberlangsungan keluarga sakinah perspektif tokoh NU dan Jamaah Muslimin (Hizbullah) ?
2. Apa alasan dan dasar pemikiran tentang konsep kafaah sehingga mempengaruhi keberlangsungan keluarga sakinah perspektif tokoh NU dan Jamaah Muslimin (Hizbullah) ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep kafaah dalam perkawinan terhadap keberlangsungan keluarga sakinah dan untuk mengetahui

¹²Ahmad Zainuddin, Tokoh Masyarakat Jamaah Muslimin (Hizbullah), *Wawancara Pribadi*, Kotabaru, 20 Oktober 2022.

alasan dan dasar pemikiran tentang konsep kafaah sehingga mempengaruhi keberlangsungan keluarga sakinah, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis. .

D. Penelitian Terdahulu

1. Ahmad, Z. NPM : 1721010241 (2021). *Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Tokoh NU (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)* (Skripsi UIN Raden Intan Lampung).¹³ Dalam kajiannya menelaah konsep kafaah dalam perkawinan menurut tokoh NU, penulis mendapatkan hasil eksplorasi yang menyertainya: pendapat tokoh NU di Kota Cahaya Makmur terhadap kafaah dalam perkawinan, mereka dengan tegas menekankan konsep kafaah dalam agama dijunjung untuk memilih jodoh, dari keturunan, keagungan dan harus melihat dari latar belakang organisasi keagamaannya, artinya harus sesama warga NU, artinya menemukan rasa rukun dan kebaikan yang hakiki, mencari ketentraman, pendapat yang sama dalam beribadah, furu'iyah, dan kesamaan pandangan sehingga tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Kemudian tinjauan KHI konsep kafaah dalam perkawinan menurut tokoh NU di desa sulit untuk menyesuaikan dengan aturan Islam, yang mengharuskan kafaah dalam menikah dan memilih jodoh.
2. Zulfa, Solihatuz (2020) *Implementasi Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perkawinan Perspektif Tokoh NU Dan Muhammadiyah di Kecamatan*

¹³Ahmad Zailani, "Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Tokoh NU (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

Pamekasan. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Madura).¹⁴ Hasil penelitian berikut diperoleh dari penelitiannya, yaitu beberapa perkawinan berhasil mencapai tujuan mereka, sementara yang lain tidak berhasil dan berakhir dengan perceraian. Mereka telah membuat kafaah menjadi lebih sedikit masalah di beberapa perkawinan yang telah berhasil, membiarkan isu-isu yang berkaitan dengan kesetaraan perkawinan diabaikan. Kemudian, perkawinan antar organisasi yang gagal mencapai tujuannya tetap mengutamakan kesetaraan organisasi antara NU dan Muhammadiyah, dan gagasan kafaah tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

3. Dewi Ulis Sa'adah, Nim :C91212125 (2018) *Studi Komparasi Terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang Kafaah dalam Perkawinan*. (Skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel).¹⁵ Menurut temuan penelitiannya, ada dua praktik berbeda terkait praktik kafaah, yang pertama adalah perkawinan atas dasar saling suka, yang tidak mengutamakan adanya kafaah dalam perkawinan. Jika perkawinan itu didasarkan pada perjodohan, yang menempatkan kafaah di atas segalanya, yang kedua menurut tokoh NU, kafaah harus meliputi agama, nasab, hurriyah, dan pekerjaan atau profesi. Di sisi lain, tokoh LDII percaya bahwa agama, keturunan, kekayaan, dan kecantikan adalah syarat kafaah.

¹⁴Sholihatuz Zulfa, “Implementasi Organisasi Keagamaan Dalam Perkawinan Perspektif Tokoh NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pamekasan” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020).

¹⁵Dewi Ulis Sa'adah, “Studi Komparasi Terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang Kafa'ah dalam Perkawinan” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

4. Siti Munawwaroh, *Studi Komparasi Hukum Islam Pasal 61 dan Kitab Al-Fiqh Al Manhaj 'Ala Al Imam Al-Syafi'i*, Vol 2, No. 2, 2021.¹⁶ Menurut temuan penelitian yang telah dilakukan, kafaah akan sangat berperan dalam Kompilasi Hukum Islam karena perkawinan tidak menjadi masalah jika tidak ada yang memenuhi syarat. Namun, kualifikasi yang signifikan dan harus dipertimbangkan adalah konfrater dalam hal agama, yang menjadi dasar seseorang memilih pasangan untuk melakukan perkawinan, akan tetapi berbeda dengan situasi kafaah, kitab Fiqh Al Manhaji menjelaskan bahwa pentingnya sekufu dalam perkawinan dapat dilihat dari tiga perspektif, agama dan kebaikan, mata pencaharian, dan keselamatan cacat. Akibatnya, sangat penting bagi seseorang yang akan menikah untuk membandingkan standarnya sendiri dengan standar pasangan potensial.
5. Muhammad Irsyad, Nim: 210113107, (2018) *Pandangan Ulama NU Tentang Konsep Kafaah dan Penerapannya Di Kecamatan Pancol Kabupaten Magetan*.¹⁷ Dalam penelitiannya ditemukan bahwa pandangan Ulama NU di Pancol Daerah Magetan terhadap konsep kafaah dengan pandangan bahwa konsep kafaah pasti akan memberikan efek yang baik, namun tetap memperhitungkan kafaah para kyai atau Ulama umumnya akan fokus pada masalah agama dan etika, demikian pula ragam atau kontemplasi tentang pandangan kafaah, misalnya fokus pada keagungan, kekayaan, silsilah, agama, dalam istilah Jawa disebut bibit, *bebet*, bobot, yang utama adalah tidak

¹⁶Siti Munawwaroh, "Studi Komparasi Hukum Islam Pasal 61 dan Kitab Al-Fiqh Al Manhaji 'Ala Al-Imam Al-Syafi'i," 2021.

¹⁷Muhammad Irsyad, "Pandangan Ulama NU tentang Konsep Kafa'ah dan Penerapannya di Kecamatan Pancol Kabupaten Magetan" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018).

bertentangan dengan ajaran Islam, baik dari hadis maupun Al-Qur'an. Kemudian pada saat itu untuk penggunaan konsep kafaah di kalangan anak-anak dan gadis-gadis peneliti NU, fokus pada agama dan etika yang agung, dan terlepas dari tradisi masyarakat secara keseluruhan di wilayah kota setiap tokoh yang ketat, ini aplikasi terpisah dari fokus pada agama dan etika, tidak bertentangan dengan Peraturan Islam.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah peneliti mengambil dari dua sudut pandang tokoh organisasi Islam yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Jamaah Muslimin (Hizbullah), menurut peneliti pada penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti terkait organisasi Islam Jamaah Muslimin (Hizbullah) menurut peneliti. Kemudian data yang peneliti dapat akan dikaji menurut pandangan kedua tokoh tersebut, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis, kemudian konsep kafaah seperti apakah yang terjadi di Desa Subur Makmur Kabupaten Kotabaru yang mana akan peneliti bahas pada pembahasan selanjutnya. Selain untuk menggali konsep kafaah dalam perkawinan di Desa Subur Makmur Kabupaten Kotabaru yang sangat diharapkan tradisi kafaah bisa sesuai dengan syariat Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan memadukan gagasan dari judul Konsep Kafaah terhadap Keberlanjutan Keluarga Sakinah Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Jamaah Muslimin (Hizbullah), diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis dan pembaca.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan pengetahuan tentang konsep pelaksanaan syariat Islam bagi individu yang hendak menikah.
- b. Sebagai sumber tambahan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya di bidang perkawinan.
- c. Sebagai bahan untuk memperluas pemahaman tentang hukum Islam.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahfahaman terhadap pokok pembahasan skripsi yang berjudul *Konsep Kafaah Terhadap Keberlangsungan Keluarga Sakinah Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Jamaah Muslimin (Hizbullah)*, untuk itu agar judul lebih mudah dipahami, peneliti perlu menjelaskan beberapa istilah kajian, seperti:

1. Kafaah Dalam Perkawinan

Kafaah dalam perkawinan mengacu pada laki-laki dan perempuan yang setara, bisa diartikan kafaah sebagai ciri seorang wanita yang dalam perkawinan harus diperhitungkan dengan laki-laki yang dinikahinya, karena adanya perbedaan pendapat, kafaah sendiri selalu menjadi topik perbincangan di kalangan masyarakat dan ulama, baik mengenai pendiriannya, mengenai perkawinan, maupun kriteria yang digunakan. Kriteria kafaah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kafaah dalam perbedaan organisasi keagamaan.

2. Tokoh Nahdlatul Ulama dan Jamaah Muslimin (Hizbullah)

Tokoh terkemuka yang dipandang berpengaruh dikalangan organisasinya, yang dimaksud tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dalam penelitian ini adalah

tokoh yang berada di Desa Subur Makmur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, di mana tokoh tersebut adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan tokoh Jamaah Muslimin (Hizbullah) yang dimaksud adalah tokoh-tokoh yang berada di cabang Riyasah dalam lingkup struktur organisasi keagamaan Niyabah Jaktim-Sel.

3. Keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang terbentuk dari perkawinan yang sah dan sanggup menuangkan cinta dan kasih sayang dalam keluarganya sehingga pasangan suami istri mempunyai rasa tentram, aman, nyaman, damai, dan sejahtera dalam memperjuangkan keluarga demi tercapainya keluarga bahagia dunia dan akhirat.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Pertama, berisi halaman judul, pernyataan keaslian tulisan, sertifikat bebas plagiasi, lembar konsultasi bimbingan, lembar persetujuan dan pengesahan, abstrak yang berisi komponen penting dalam penelitian yang memberikan gambaran penelitian bagi para penguji atau pembaca, persembahan, pedoman transliterasi bahasa Arab Indonesia, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. Kedua, berisi bagian isi penelitian yang terdiri dari lima bab yang didalamnya masih terdapat sub-sub sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah yang menjadi latar belakang penelitian dilakukan, rumusan masalah yang menjadi fokus atau

¹⁸Asman, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam Dalam Mengagas Keluarga Sakinah Di Era Society 5.0* (Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2022),42.

pokok alasan penelitian dilakukan, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional yang dibuat dengan tujuan agar menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian, penelitian terdahulu dilakukan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum konsep kafaah dalam perkawinan terhadap keberlangsungan keluarga sakinah, yang terdiri dari pengertian keluarga sakinah dalam perkawinan, pengertian kafaah dalam perkawinan, dasar hukum dan waktu penetapan kafaah, teori munculnya kafaah dalam perkawinan, aturan di Indonesia tentang kafaah, dan konsep Kafaah dalam perkawinan menurut para ulama.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

Bab IV Laporan hasil penelitian dan analisis data, terdiri dari sekilas sejarah NU dan Jamaah Muslimin (Hizbullah), hasil wawancara, matriks yang bertujuan untuk melihat data secara ringkas dan analisis data hasil wawancara yang dilakukan.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.